



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT 002, RW 006, Desa XXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd tanggal 08 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Nopember 1994, Ibu kandung Pemohon (XXXXX) telah menikah dengan seorang Laki-laki:

Nama	: XXXXX
TTL	: Magelang, 05 Maret 1940
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Tempat Kediaman	: Dusun XXXXX, RT 002, RW 006, Desa XXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang

Hal. 1 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2341 / XI / 1994 tertanggal 02 Nopember 1994. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun XXXXX, RT 002, RW 006, Desa XXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa Ibu Pemohon dengan XXXXX selama masa pernikahan, Keduanya telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, Laki-laki, lahir 21 Mei 1995;
 - b. XXXXX, Laki-laki, lahir 21 April 1997;
 - c. XXXXX, Laki-laki, lahir 12 Juli 1998;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 XXXXX Suami Ibu Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, yang ditunjukan dengan Kutipan Akte Keatian Nomor: 3308 – KM – 04092018 – 0020, kemudian Ibu Pemohon pada 05 Oktober 2017 telah meninggal dunia karena sakit, yang ditunjukan dengan Kutipan Akte Kematian Nomor: 3308 – KM – 23112017 – 057 dan keduanya hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama islam;
4. Bahwa almarhum dan almarhumah meninggalkan satu orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak kandung dari Ibu Pemohon, yaitu XXXXX, Laki-laki, lahir 12 Juli 1998;
5. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, yang merupakan Kakak Kandung (satu Ibu beda Ayah) dari anak tersebut, dan Pemohon dalam setatus kependudukan sebagai Kepala Keluarga dari anak terebut yang di tunjukan dengan Kartu Keluarga No. 3308062311170003;
6. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk Mendaftarkan CATAM (Calon Tamtama)/ Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari anak yang bernama XXXXX;

Hal. 2 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, lahir 12 Juli 1998; dibawah perwalian Pemohon sebagai Kakak Kandungnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, halmana Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangannya mengenai permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka sidang dilanjutkan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

SURAT :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308066104820001 tanggal 10 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44039/TP/2009 tanggal 06 April 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2341/XI/1994 tanggal 02 Nopember 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Hal. 3 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-23112017-0057 tanggal 23 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-04092018-0020 tanggal 23 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308082311170003 tanggal 19 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19154/TP/2006 tanggal 13 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.7;

SAKSI – SAKSI :

1. XXXXX, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap kepersidangan adalah karena akan mengajukan permohonan perwalian terhadap adik Pemohon se Ibu lain Ayah yang bernama XXXXX umur 20 tahun;
- Bahwa Ayah XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2008 dan Ibu XXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian ini karena XXXXX akan mendaftarkan sebagai anggota TNI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX;

Hal. 4 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXX, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap kepersidangan adalah karena akan mengajukan permohonan perwalian terhadap adik Pemohon se Ibu lain Ayah yang bernama XXXXX umur 20 tahun;
- Bahwa Ayah XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2008 dan Ibu XXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian ini karena XXXXX akan mendaftarkan sebagai anggota TNI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon atas dalil bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik selbu lain Ayah yang bernama XXXXX untuk mendaftarkan Adik Pemohon tersebut sebagai anggota TNI yang diharuskan adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308066104820001, halmana karena surat bukti tersebut masih berlaku efektif, maka dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan bahwa Pemohon berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (Kode P.2) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ATIK LESTARI, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Ginem dan Ibu bernama Suwarti yang lahir pada tanggal 21 April 1982;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (kode P.3) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 2341/XI/1994, membuktikan bahwa Sarjono dan Suwarti sebagai pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.4) berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-23112017-0057, membuktikan bahwa Suwarti telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.5) berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-04092018-0020, membuktikan bahwa Sarjono telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (kode P.6) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308082311170003, membuktikan bahwa antara Pemohon dan XXXXX adalah sebagai saudara selbu;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (Kode P.7) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX, membuktikan bahwa REZA SETIA IARAWAN adalah anak kandung dari ayah bernama Sarjono dan Ibu bernama Suwarti yang lahir pada tanggal 12 Juli 1998, (berumur 20 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi pertama bernama

Hal. 6 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua bernama Mukhamad Sidiq, MH bin Tohiron terbukti Pemohon mengajukan permohonan perwalian adik yang bernama XXXXX sebagai adik selbu Pemohon bertujuan untuk mendaftarkan adiknya tersebut sebagai anggota TNI karena Ayah dan Ibu adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan perwalian adiknya yang bernama XXXXX sebagai adik selbu Pemohon tujuannya untuk mendaftarkan adiknya tersebut sebagai anggota TNI dan tidak ada yang keberatan Pemohon yang menjadi wali dari adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan serta alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXX) sebagai wali/pengampu terhadap Adik selbunya yang bernama XXXXX bin SARJONO ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Kamis tanggal 01 Nopember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Hakim Ketua dan **H. Masrukhin, S.H., S.Ag** serta **Nur Hamid, S.Ag, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Panitera Pengganti :

ttd

ttd

Asroni, SH

Hakim Anggota :

ttd

Nur Hamid, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya kepaniteraan : Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 8 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemanggilan : Rp. 115.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 206.000,-
(Dua ratus enam ribu rupiah)

Keterangan:

Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal:

Disalin sesuai dengan aslinya tanggal :

Panitera,

Mochammad Fauzi, S.Ag

Hal. 9 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Pent. No. 133/Pdt.P/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)